



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Badan yang selanjutnya disebut Renstra Badan adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.


Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

2. Perencanaan...

- 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- 4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 – 2045.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.
- 7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
- 8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
- 10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Renja Badan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

- 24. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.
- 25. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.
- 26. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.


Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Badan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	



(2) Tujuan...

- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan adalah :
- a. sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Badan setiap tahun;
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang;
 - c. sebagai arah kebijakan dan strategis pembangunan pada bidang penanggulangan bencana daerah;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Badan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Badan yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025- 2029.
- (2) Sistematika Renstra Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja
 - e. bab V Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan Uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

BAB V...

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Badan melibatkan semua personil aparaturnya Badan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Badan didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7


- (1) Rancangan Akhir Renstra Badan disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati
- (3) Kepala Pelaksana Badan menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Badan kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Badan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana Badan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan mengetahui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Evaluasi



Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

b. Menghimpun...

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra.

Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 12


- (1) Renstra Badan dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Badan masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 September 2025

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE
HIPARKUS HEPPI
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 15

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Pelaksana BPBD	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Ende	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD	6
2.1.2. Sumber Daya PD	22
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah.....	37
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran	47
3.2 Strategis	51
3.3 Arah Kebijakan.....	51

3.4 Penelahaan 53

3.5 Model Kemitraan 56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN 57

BAB V PENUTUP 89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Penjenjangan	24
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	24
Tabel 2.4 Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	25
Tabel 2.5 Daftar Inventaris Barang	25
Tabel 2.6 Kinerja Penyelenggaraan Tujuan dan Sasaran Renstra 2019 -2024	29
Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Urusan Program/Kegiatan Renstra Tahun 2019-2024	30
Tabel 2.8 Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama Renstra 2019-2024	33
Tabel 2.9 Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci Renstra 2019-2024.....	34
Tabel 2.10 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah BPBD Kabupaten Ende	38
Tabel 2.11 Isu Strategis PD	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	50
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD.....	52
Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD	54
Tabel 4.1 Tabel Program Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.....	59
Tabel 4.2 Tabel Rencana Program Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dan Pendanaan ..	70
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Pembangunan Daerah...	84
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	86
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	87

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende telah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku.


Renstra tersebut mencakup keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran PD dan atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggungjawab PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Ende melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini.

Ende,

2025

KEPALA PELAKSANA BPBD 


MARSELUS ECLESIANUS META, ST,M.Eng
PEMBINA TK.I
NIP. 19761008 200212 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Ende	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD	6
2.1.2. Sumber Daya PD	22
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah.....	37
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran	47
3.2 Strategis	51
3.3 Arah Kebijakan	51
3.4 Penelahaan.....	53
3.5 Model Kemitraan.....	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	57
BAB V PENUTUP	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Penjenjangan	24
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang.....	24
Tabel 2.4 Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf.....	25
Tabel 2.5 Daftar Inventaris Barang.....	25
Tabel 2.6 Kinerja Penyelenggaraan Tujuan dan Sasaran Renstra 2019 -2024	29
Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Urusan Program/Kegiatan Renstra Tahun 2019-2024	30
Tabel 2.8 Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama Renstra 2019-2024	33
Tabel 2.9 Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci Renstra 2019-2024.....	34
Tabel 2.10 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah BPBD Kabupaten Ende	38
Tabel 2.11 Isu Strategis PD	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	50
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD	52
Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD	54
Tabel 4.1 Tabel Program Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	59
Tabel 4.2 Tabel Rencana Program Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dan Pendanaan.....	70
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Pembangunan Daerah	84
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	86
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan bawah perencanaan pembangunan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan .

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatur bahwa rencana pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat satuan kerja perangkat daerah. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagai salah satu SKPD menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 -2029.

Rencana Strategis (Renstra) tetap mengacu sepenuhnya pada RPJMD Kabupaten (2025-2029) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaanya dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende 2025 – 2029 adalah :

1. Undang—Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
5. Undang—Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 ;
6. Undang—Undang Nomor 2004 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042.
23. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
24. Keputusan Kemendagri no. 900.1.15.5-3406 tentang perubahan kedua atas perubahan keputusan Mendagri no.050-5889 tentang perubahan atas hasil verifikasi, validasi dan integrasi pemuthakiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam menentukan prioritas program lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama dua tahun Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam usaha penanggulangan / penyelamatan korban bencana.
- d. Menjadi acuan untuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende .

1.3.2. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende di harapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mencapai Tujuan Organisasi sebagai bagian yang utuh dalam pencapaian keberhasilan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan program kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende setiap tahun;
3. Sebagai bahan rujukan / acuan dalam mengevaluasi capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2029;
4. Meningkatkan komitmen antar instansi / lembaga pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dalam menangani bencana;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya serta kelompok sasaran layanan. Bab ini juga memuat subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta memuat Sasaran PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai Penentuan target penyelenggaraan urusan kebencanaan;

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tugas

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangulan Daerah Kabupaten Ende, maka Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Ende mempunyai tugas pokok, fungsi kewenangan sebagai berikut :

Badan Penanggulan Bencana Daerah mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawabnya.

Pejabat struktural pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende memiliki uraian tugas seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Ende :

• Tugas Kepala Pelaksana Badan

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan kebijakan Gubernur serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) badan serta masukan dari komponen masyarakat untuk di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap pra bencana, tanggap

darurat serta pasca bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

4. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang di perlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
5. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada didaerah dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain- lain;
7. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kabupaten/kota agar terciptanya keterpaduan;
8. Melakukan pengawasan terhadap penyelengaran penanggulangan bencana di masing masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
9. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan pelaksanaan penanggulangan Bencana baik di minta atau tidak di minta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
11. Menyusun dan menetapkan laporan LKj-IP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggung jawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya pada badan berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

- **Tugas Sekretaris**

1. Melaksanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelum serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan kemasukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
4. Membina dan memberikan pelayanan administrasi ke tata usahaan, kepegawaian , hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan hubungan-hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
5. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi penentuan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mengumpul data dan informasi kebencanaan di tingkat provinsi untuk perumusan kebijakan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKj-IP, Kinerja Badan, Kinerja Keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggung jawaban ;
9. Melaporkan secara, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar di pergunakan sebagai bahan masukan atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaa tugas.

- **Tugas Perencana Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Menyusun rencana kegiatan bagian program , data dan evaluasi berdasarkan langkah–langkah operasional Kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusun program dan kegiatan yang akomodatif;
4. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan mengidentifikasi data berdasarkan masukan dari masing - masing bidang database statistik badan;
5. Memberikan layanan informasi/humas dan protokol kepada masyarakat/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana, pengawasan melekat, budaya kerja dan laporan kinerja baik LKj-IP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan atasan;
7. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan kemasukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar di pegunakan sebagai bahan masukan atasan;
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- **Tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Substansi Keuangan**

1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Menyusun dan / atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
4. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
5. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggung jawaban keuangan yang akurat;
6. Menverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
7. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan ;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

• **Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum berdasarkan langkah - langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar terciptanya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas ;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas ;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan - kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan karpeg, karis, karsu akses, taspen dan bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu;
6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan semua dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai

serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;

7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan dan disiplin pegawai;
8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan di jadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif, maupun arsip statis agar mudah cepat di temukan apabila dibutuhkan ;
11. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor;
14. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas ;
15. Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah di lakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya unuk kelancaran pelaksanaan tugas

• **Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

1. Merencanakan langkah- langkah operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyusun kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, untuk pedoman penanggulangan bencana;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangkah pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana
7. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
8. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
9. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada pra bencana;
10. Melaporkan hasil pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

• **Tugas Analis Kebencanaan Sub Koordinator Substansi Pencegahan**

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar terciptanya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
 4. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
 5. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
 6. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
 7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
 8. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulagn bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 10. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana kepada pra bencana;
 11. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- **Tugas Analis Kebencanaan Sub Koordinator Substansi Kesiapsiagaan**
 1. Menyusun rencana kegiatan seksi kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan organisasi dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
 4. Melaksanakan pemberdaya bencana dalam rangkah kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 5. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
 6. Menyusun peralatan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 7. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada prabencana;
 8. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara berkala berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan seagai bahan masukan atasan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- **Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**
 1. Merencanakan langkah–langkah operasional bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyedia pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efetifitas pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
 4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan

nyawa, dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan sarana;

5. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelolah sumber daya yang diserahkan sektor/ lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
6. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengarah sumber daya manusia, peralatan logistik, dll;
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik agar keterpaduan penanggulangan bencana;
8. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dengan dukungan tenaga dan logistik;
9. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana penyebab bencana, cakup wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain –lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

• **Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Kedaruratan**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah –langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan Pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai Efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi Evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, Pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;

4. Membantu Komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor / lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
 5. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Gubernur dalam menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
 6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi agar keterpaduan penanggulangan bencana;
 7. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 8. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- **Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Logistik**
 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketetapan Pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas ;
 3. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 4. Melaksanakan pengarahannya logistik dari instansi / lembaga dan masyarakat meliputi permintaan , penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
 5. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka Penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat;
 6. Memantau, evaluasi, analisis laporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan Peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

7. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat Secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan Kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas .
- **Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**
 1. Merencanakan langkah-langkah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja dan kegiatan sebelumnya dan sumber data yang ada digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 2. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyediakan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas terbagi habis sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana;
 4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pemulihan dan perbaikan;
 5. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana
 6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- **Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi**
 1. Menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan Pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
 4. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
 5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 7. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 8. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pasca bencana rehabilitasi secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang lainnya yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Tugas Penataan Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Substansi Rekonstruksi**

1. Menyusun rencana kegiatan seksi rekonstruksi berdasarkan langkah –langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dan memperhatikan standar konstruksi bangunan, Kondisi sosial adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
4. Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi pada analisis kerusakan dan kerugian;
5. Mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan Sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat pada wilayah pasca bencana.
6. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dengan lembaga terkait dalam bencana;
7. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan Bencana pada wilayah pasca bencana;
8. Melaporkan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada saat Pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan Lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk di gunakan sebagai bahan Masukan atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik secara lisan Maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi meliputi:

- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat merehabilitas serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana;
- c. Pengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan;
- e. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasi peta rawan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan bantuan pihak lain yang berkaitan dengan bencana;
- i. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ende juga menyelenggarakan fungsi Pengkomandoan yang memiliki peran penting dalam menghadapi situasi darurat bencana untuk memastikan segala tindakan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Ende adalah sebagai berikut



Jumlah jabatan struktur sesuai dengan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ende (Perda Nomor 6 Tahun 2010), sebanyak 14 jabatan yang terdiri dari: eselon II/b 1 jabatan, eselon III/a 1 jabatan, eselon III/ b 3 jabatan dan eselon IV/a 1 jabatan, Jabatan Fungsional IV/a 8 Jabatan yang ada terisi 5 Jabatan dan 3 Jabatan yang masih kosong, sedangkan untuk unsur pengarah sampai saat ini belum terisi.

2.1.2 Sumber Daya PD

- **Ketenagaan**

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut didukung oleh 22 orang personil terdiri dari 03 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Tenga outsourcing, dengan keadaan sebagai berikut:

- 1) **Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

Tingkat Pendidikan pegawai sangat berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia, karena selain dapat meningkatkan pengetahuan juga menambah keterampilan seorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tingkat pendidikan yang diperoleh mencerminkan cara berpikir yang tepat, cara bekerja efektif dan memungkinkan seseorang untuk lebih mudah mengenal dan menggunakan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya dilanjutkan tabel pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Dinas / Bagian / Bidang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	DIII	SLTA	SMP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	4	-	2	1	7
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	7	-	-	-	7
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1	-	1	-	3
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	-	1	-	3
		2	13	-	4	1	20

Berdasarkan data dari tabel 2.1 diatas menunjukan bahwa, tingkat pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bervariasi antara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai tingkat pendidikan strata 2 (S2).Ini berarti bahwa sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sudah cukup memadai, namun yang masih diperlukan pegawai yang mempunyai kualitas pendidikan yang berhubungan dengan kebencanaan.

- 2). **Klasifikasi Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjeangan**
 Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi jabatan , maka diperlukan diklat struktural maupun fungsional. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjejaran

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	PIM II		
2	PIM III	1	
3	PIM IV	6	
Jumlah		7	

Berdasarkan data tabel 2.2 diatas menunjukan bahwa pegawai negeri sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih sangat minim.Ini berarti bahwa sumber daya manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende masih kurang dalam hal promosi jabatan struktur.

3). Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Dinas/Bagian/ Bidang UPTD	PNS Golongan											Pegawa i Kontrak	Jumlah
		Ivc	IVb	Iva	IIId	IIIc	IIId	IIId	IIId	IIId	IIId	IIId		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.	Sekretariat	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	2	9
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	7
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
5.	Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Jumlah		-	1	4	5	1	5	3	-	-	1	-	2	22

Per Desember 2024

Berdasarkan data dari tabel 2.3 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende bervariasi dan cukup merata baik golongan !V, gol.III, maupun golongan II. Ini berarti bahwa sumber daya

manusia aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende menurut golongan kepangkatan sudah cukup memadai.

Tabel 2.4
Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	-		
2	Unsur Pengarah	-		
3	Kepala Pelaksana Badan	-		
4	Sekretaris	III B	1	
5	Kepala Bidang	III B	3	
6	Kasubag	IV A	1	
7	Jabatan Fungsional	IV A	5	
8	Staf Pelaksana		10	
Jumlah			20	

- Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana pendukung dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan baik untuk kelancaran kegiatan administrasi maupun operasional lapangan yang dimiliki / dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sampai dengan saat ini sebagai berikut :

- Tabel 2.5 Daftar Inventaris Barang**

No	Jenis Barang	Jumlah	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan		
					B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sepeda Motor	1 unit	APBD	2010	√	-	-
2	Sepeda Motor	2 unit	Hibah	2010	√	-	-
3	Televisi	2 unit	Hibah	2016	√	-	-
4	Camera Film	3 unit	APBD	2011	√	-	-
5	Camera Film	2 unit	APBD	2014	√	-	-
6	Dispencer	2 unit	APBD	2012	√	-	-
7	Laptop	1 unit	APBD	2013	√	-	-
8	Laptop	2 unit	APBD	2013	√	-	-

9	Note Book	2 unit	Hibah	2012	√	-	-
10	Hardisk	1 unit	Hibah	2012	√	-	-
11	Printer	1 unit	Hibah	2011	√	-	-
12	Printer	1 unit	APBD	2010	√	-	-
13	Printer	1 unit	APBD	2015	√	-	-
14	Proyektor+Attachment	1 unit	APBD	2016	√	-	-
15	Facsmille	1 unit	APBD	2012	√	-	-
16	Kursi roda	1 unit	APBD	2010	√	-	-
17	Alat Khusus sar (senter selam)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
18	Alat Khusus sar (timah amscud)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
19	Alat Khusus sar (timah amscud)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
20	Alat Khusus sar (weg belt amscud kepala plastic)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
21	Alat Khusus sar (wetsuit cressi long)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
22	Alat Khusus sar (snorkel cressi dry)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
23	Alat Khusus sar (mask cressi)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
24	Alat Khusus sar (fins cressi)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
25	Alat Khusus sar (dual mission)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
26	Alat Khusus sar (octopus cressi)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
27	Alat Khusus sar (regulator cressi)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
28	Alat Khusus sar (regulator cressi)	1 unit	APBD	2017	√	-	-
29	Alat Khusus sar (BCD cressi aquapro)	2 unit	APBD	2017	√	-	-

30	Alat Khusus sar (scuba tank)	2 unit	APBD	2017	√	-	-
31	Sepeda Motor	2 unit	APBD	2011	-	√	-
32	Sepeda Motor	2 unit	APBD	2020	√	-	-
33	Mobil P enumpang	1 unit	APBD	2015	√	-	-
34	Mobil Tanki	1 unit	APBD	2016	√	-	-
35	Mobil Boks	2 unit	APBD	2013	√	-	-
36	Mobil Pick up	2 unit	APBD	2015	√	-	-
37	Mobil Rescue	1 unit	APBD	2011	√	-	-
38	Gergaji Mesin / Sensor	1 unit	APBD	2020	√	-	-
39	Lemari 7 Pintu / Locker	1 unit	APBD	2021	√	-	-
40	Gorden	1 Paket	APBD	2021	√	-	-
41	Mist Blower	2 unit	APBD	2021	√	-	-
42	Meja Rapat 1/2 Biro	2 unit	APBD	2023	√	-	-
43	Kursi Plastik Napolly	30 unit	APBD	2023	√	-	-
44	Lemari 2 Pintu	2 Unit	APBD	2024	√	-	-

Sampai dengan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende belum mempunyai Kantor sendiri sehingga untuk melaksanakn kegiatan administrasi masih menggunakan aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD

Penyelenggaraan urusan penangulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib sesuai dengan pasal 7 ayat (2),BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada lembaga teknis daerah kabupaten Ende . bahwa BPBD dipimpin oleh seorang ex officio adalah sekretaris daerah yang memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan dibidang penanggulangan bencana.

Sejak dibentuk pada tahun 2010, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Ende sudah memiliki SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam menangani bencana hanya melakukan fungsi koordinasi. untuk peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat desa/kelurahan BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan :

- Sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana pada sekolah ditingkat SD, SLTP dan SLTA
- Pembentukan tim siaga Bencana Desa/Kelurahan, sampai dengan saat ini sudah terbentuk di 4 (empat) Kelurahan dan 91 (Sembilan Puluh Satu) Desa
- Pembina Tim Siaga bencana desa dalam bentuk pelatihan-pelatihan, termasuk pembinaan yang berkelanjutan terhadap 2 (dua) kelurahan sebagai kelurahan model tangguh bencana yang telah ditetapkan secara nasional oleh Kepala BNPB
- Mengikuti berbagai diklat teknis kebencanaan
- Membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana
- Pemuktahiran Dokumen Rencana Aksi Daerah
- Penanganan pada saat tangap darurat bencana dan pasca bencana di berbagai wilayah terdampak, termasuk penanganan pengungsi letusan gunung api Rokatenda.

Pencapaian kinerja pelayanan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Ende selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kinerja Penyelenggaraan Tujuan dan Sasaran Renstra 2019 -2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Realisasi Tahun					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Meningkatkan ketahanan Penanggulangan Bencana Daerah		Indeks Ketahanan Daerah	0	0	56 Poin	60 Poin	60 Poin			56 Poin	60 Poin	60 Poin	
2		Mengurangi Resiko Bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana	-	-	28,77 %	30,57 %	32,37 %			28,77 %	37,24 %	45,32%	
		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran , Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP BPBD	-	-	CC	B	B			CC	B	B	

Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan Urusan Program/Kegiatan Renstra Tahun 2019-2024

		Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Angg gara n	Realisa si
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	918.315.674,-	3.230.007.900,-	2.974.700.000,-	1.991.848.060,-	-	-	902.912.476,-			1.989.499.129,-	-	-	99,88%	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.500.000,-	1.965.314.770,-	1.816.301.661,-	1.559.039.060,-	-	-	17.700.000,-	1.908.509.179,-	1.810.419.189,-	1.559.039.060,-	97,10%	99,88%	100%	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,-	35.600.000,-	13.000.000,-				2.000.000,-	35.600.000,-	12.828.300,-	100%	100%	98,68%	0,05	0,05
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah			6.000.000,-	6.000.000,-	-,-	-			6.000.000,-	6.000.000,-	-		100%	-			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			309.100.223,-	147.577.500,-	111.266.100,-	111.266.100,-			308.989.275,-	145.610.035,-	111.233.905,-	111.233.905,-	79,45%	99,97%	99,97%		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah			24.126.186,-		10.000.000,-	10.560.000			6.000.000,-	21.858.	9.985.	9.985	99,98%	99,85%	99,85%		

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.664.000,-		-			894,-	000	.000,						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			330.705.265 ,-	331.075.000, -	27.707.900	70.625.813 ,-		323.429.89 1,-	331.074 .840,-	25.303 .990,-	70.05 7.693 2,-	100 %	91,32 %	99,20%			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			222.884.000 ,-	53.643.240,-	112.026.000,-	83,169.187 ,-		222.753.31 0,-	53.561. 037,-	97.142 .025,-	82.42 7.496 ,-	99,8 3%	86,71 %	99,11%			
Program Penanggulangan Bencana				258.623.018 ,-	559.992.100, -	929.000.000,-	1.217.191. 000,-		267.975.30 0,-			377.7 15.04 8,-			31,03%			
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota			-	100.000.000, -	60.000.000,-	-			96.600. 000,-	58.940 .000,-	-	96,6 0%	98,23 %	-			
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			99.994.965,-	320.000.000, -	95.000.000,-	100.000.00 0,-		99.766.300 ,-	319.730 .708,-	94.971 .300,-	-	99,7 5%	99,96 %	99,67%			
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						1.017.191. 000,-								17,55%			
	Kegiatan Pelayanan			158.628.053 ,-					158.209.00 0,-	97,45% 55.719.	49.859 .500,-	99.51 8.282	97,4 5%	75,72 %	99,52%			

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				57.690.980,- -	50.000.000,-	100.000.000,-				076,-		,-					
Jumlah Total				3.818.322.811	3.004.965.550,-	2.317.901.661,-	3.209.039.060,-			3.745.649.381	2.940.463.769,-	2.293.454.909,-	2.367.214.177,-	97,85%	98,95%	73,77%		

Tabel 2.8 Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Utama Renstra 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Realisasi Tahun					Ket		
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022		2023	2024
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Presentase meningkatnya desa Tangguh bencana pada Kawasan rawan bencana	Jiwa		0	0	28,77%	30,57%	32,37%					37,24%	45,32%	
2	Nilai Akip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan		-	-	CC	B	B		C	C	C	B	B	

Tabel 2.9 Kinerja Penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci Renstra 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Realisasi Tahun						Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.69%	1.69%	1,74%	2,04%	2,11%	-	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.69%	1.69%	1,74%	1,85%	1,99%	-	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Program Penanggulangan Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak dibentuk pada Tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2010 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh unsur pelaksanaan yang dipimpin kepala pelaksanaan .unsur pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende menghadapi berbagai permasalahan / hambatan, diantaranya:

- Keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas (Kebutuhan Pusdalops, TRC)
- Keterbatasan sarana dan prasarana operasional kegiatan penanggulangan bencana.
- Kerja sama antar SKPD, masyarakat, dunia usaha dan antar wilayah dalam penanggulangan bencana belum berjalan dengan baik.
- Nomenklatur dan Kode Rekening Dana Kontijensi, Dana siap pakai (Dana On Call) dan Dana Pasca Bencana Dalam APBD belum mencerminkan sinergitas pendanaan penanggulangan bencana.
- Belum tersedianya 11 (sebelas) Dokumen Teknis Kebencanaan.
- belum tersedianya peta daerah rawan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende sehingga angka pembanding untuk SPM indicator 1 dan 2 diambil dari perhitungan manual terhadap daerah-daerah bantaran sungai yang rawan banjir, daerah rawan longsor dan daerah rawan banjir ROB di pesisir pantai;
- Kurang tersedianya anggaran sehingga masih banyak Desa/Kelurahan di daerah rawan bencana yang belum terlayani.
- Belum tersedianya gudang logistik regional untuk pendekatan pelayanan kebencanaan (bagian timur, utara, selatan dan barat).

Permasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap pencapaian program prioritas tahun 2025 - 2029. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya

responsif (Tanggap Darurat) menjadi preventif (Pengurangan Resiko Bencana) yang berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan kelestarian Alam yang berkelanjutan.

Pengurangan resiko bencana menjadi sasaran utama dalam penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menekan korban jiwa serta mengurangi kerusakan dan kerugian saat terjadi bencana. Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi perhatian utama demi terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Penanggulangan bencana tidak bisa dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun komitmen bersama antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Ende.

Dalam mendukung kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain sebagai berikut

Tabel 2.10 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah BPBD Kabupaten Ende

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kapasitas Daerah dalam penanganan bencana	belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum adanya kerja sama dengan lembaga lainnya karena keterbatasan anggaran
	belum optimalnya Kapasitas Daerah dalam Mitigasi Bencana	belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perbup status darurat), sistem peringatan dini, rambu, dan papan informasi.
	rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	Belum adanya rencana kontijensi Desa dan Kecamatan serta belum adanya sistem peringatan dini berbasis masyarakat atau Early Warning System (EWS) dan kurangnya edukasi kebencanaan.
	belum optimalnya Kapasitas Daerah dalam pengendalian Bencana	Kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana

	Belum optimalnya kapasitas daerah terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.	Belum adanya dokumen JITUPASNA
	Kurangnya kompetensi SDM dalam Penanggulangan Bencana	Belum adanya pendidikan dan pelatihan kebencanaan bagi personil kebencanaan.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 mengacu pada isu strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 dan Hasil Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Isu Strategis Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

Resiko Bencana Penanggulangan bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai upaya preventif, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana. Berdasarkan data InaRISK Terdapat 7 jenis bencana yang diidentifikasi rawan di Kabupaten Ende meliputi bencana Banjir, Banjir Bandang, Gelombang Ekstrim/abrasi, Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor dan Tsunami. Jenis bencana yang ada ini terdiri dari klasifikasi rawan sedang, rendah hingga tinggi. Kondisi rawan bencana alam yang berada pada kategori tinggi meliputi : Abrasi (593,19,47 ha); Banjir (308,71 ha); Banjir Bandang (4.679,73 ha); Gempa Bumi (9.427,23,23 ha); Gunung api (2.345,53 ha); Likuifaksi (341,18 ha); Tanah Longsor (156.653,74 ha); Tsunami (3365,63 ha). Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir beragam bencana terjadi di Kabupaten Ende. Bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga faktor non alam lainnya. Akibat terjadinya bencana tersebut tentunya timbul kerugian baik nyawa maupun harta benda lainnya. Lebih lanjut terjadinya bencana turut menimbulkan kerusakan bagi infrastruktur sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Kabupaten Ende memiliki nilai indeks 144,52 berada pada kategori tinggi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami

penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2025-2029 142 dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Dengan target nasional yang diberikan yaitu 118,6 tentunya menjadikan upaya penanggulangan bencana harus lebih dioptimalkan di Kabupaten Ende sehingga dapat menekan angka kerugian baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

b. Isu Strategis Berdasarkan Hasil Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029

- Kawasan rawan banjir di Kabupaten Ende didominasi rawan bencana banjir seluas 5.487,72 Ha. Pada klasifikasi rawan banjir sedang memiliki luasan sebesar 3.763,86 Ha. Sedangkan pada klasifikasi tinggi memiliki luas 308,71 Ha yang berada di Kecamatan Kota Baru, Maukaro, Maurole dan Wewaria.
- Kawasan bencana banjir bandang di Kabupaten Ende didominasi bencana banjir bandang klasifikasi rawan tinggi seluas 4.352,53 Ha. Dengan Kecamatan Wewaria yang memiliki luasan tertinggi dari tingkat kerawanan tinggi yakni seluas 1.540,24 Ha.
- Tingkat kerawanan bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Ende di dominasi oleh tingkat rendah yakni seluas 1.575,21 Ha. Kerawanan bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat tinggi di Kabupaten Ende memiliki luasan 593,19 Ha atau 19% dari luas wilayah. Kecamatan Ende memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan luasan tertinggi yakni 104,09 Ha.
- Kondisi rawan gempa bumi didominasi oleh tingkat kerawanan rendah yakni seluas 140.349,47 Ha. Bencana gempa bumi dengan klasifikasi rawan tinggi dengan luasan tertinggi berada di Kecamatan Wewaria yakni seluas 3.628,82 Ha. Klasifikasi rawan gempa bumi sedang memiliki luasan 58.755,80 Ha.
- Kondisi rawan bencana letusan gunung api di Kabupaten Ende didominasi oleh tingkat rawan rendah yakni seluas 20.189,48 Ha. Luas kawasan rawan letusan gunung api dengan klasifikasi tinggi di Kabupaten Ende yakni seluas 2.345,53 Ha. Tingkat kerawanan

tinggi berada di Kecamatan Detusoko, Ende Selatan, Kelimutu, Ndona Timur dan Wolojita. Dari tabel 3.84, diketahui tingkat kerawan letusan gunung api tinggi di Kabupaten Ende memiliki luasan 2.345,53 Ha atau 10% dari luas wilayah. Kecamatan kelimutu memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan luasan terbesar yakni 977,08 Ha. Pada tingkat kerawanan sedang memiliki luasan 241,41 Ha.

- Kabupaten Ende didominasi oleh tingkat kerawanan tanah longsor tinggi seluas 156.653,74 Ha. Atau sebesar 92% dari luas wilayah. Bencana tanah longsor dengan klasifikasi tinggi dengan luasan terluas berada di kecamatan Wewaria yakni 16.902,34 Ha. Klasifikasi tanah longsor rendah memiliki luasaan 656,84 Ha dan klasifikasi rawan sedang seluas 13.931,87 Ha.
- Kondisi rawan bencana Tsunami Kabupaten Ende didominasi oleh kerawanan bencana tsunami dengan klasifikasi tinggi yakni seluas 3.365,63 Ha. Kecamatan Kota Baru memiliki kondisi tingkat kerawanan bencana tsunami dengan luasan tertinggi yakni 660,82 Ha. Pada kerawanan bencana tsunami sedang memiliki luas 237,07 Ha atau 6% dari luas wilayah, dan kerawanan rendah seluas 63,41 Ha atau 2% dari luas wilayah.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya baik bersifat mendorong maupun sebaliknya bersifat menghambat.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dimaksudkan diantaranya adalah :

Faktor Pendorong :

- Dukungan dan komitmen dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat untuk pengurangan resiko bencana;
- Semakin berkembangnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk media penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan akurat;
- Adanya jejaring/kemitraan dalam bentuk forum-forum pengurangan risiko bencana yang luas.
- Adanya penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- Adanya komitmen pimpinan dinas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawabnya.

Faktor Penghambat :

- Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana;
- Belum optimalnya upaya mitigasi bencana structural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal serta masih kurangnya koordinasi pengurangan resiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas;
- Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan
- Kurangnya sumber daya manusia yang memahami sesuai tugas dan fungsinya;
- Keterbatasan sarana dan prasarana operasional kegiatan penanggulangan bencana daerah.

Tabel 2.11 Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pencegahan dan kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesepahaman antar stakeholders, • kurangnya pasrtisipasi masyarakat, • belum adanya regulasi daerah yang memadai, • rendahnya kapasitas personil BPBD serta • keterbatasan anggaran 	Resiko bencana yang berimplikasi pada lingkungan seperti resiko kebakaran, tanah longsor, banjir serta kurangnya ruang terbuka hijau (RTH). Pencegahan bencana melalui KLHS membantu mengidentifikasi dan mengurangi resiko lingkungan yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim • degradasi lingkungan dan • peningkatan resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim • degradasi lahan • pencemaran dan • pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Banjir • Kekeringan • tanah longsor • kebakaran hutan dan • dampak perubahan iklim 	Adanya regulasi daerah yang memadai untuk mendukung penanggulangan bencana
Tanggap Darurat	Kurangnya kesiapsiagaan petugas, kurangnya	Pengelolaan sumber daya alam yang	Perubahan iklim, bencana ekologis dan pengelolaan	Perubahan iklim, degradasi lingkungan dan peningkatan	Perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan dan	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang,

	standar operasional prosedur (SOP) dan finalisasi rencana penanggulangan bencana (RPB)	terancam akibat bencana seperti: kerusakan ekosistem pasca bencana serta penanganan sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan tanggap darurat	sumber daya alam yang tidak berkelanjutan	resiko bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan.	pergeseran pola cuaca eksterm yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran lahan.	keterbatasan akses permukiman aman, rendahnya efektivitas pencegahan bencana serta kurangnya regulasi daerah dan kesadaran masyarakat terhadap bencana.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi ¹	Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar pihak serta kurangnya partisipasi masyarakat	Pemulihan ekosistem dan lingkungan yang terganggu akibat bencana serta pengelolaan sumber daya alam pasca bencana untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Perubahan iklim ekstrem dan degradasi lingkungan	Perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam dan dampak bencana terhadap ekosistem menjadi focus utama	Perubahan kondisi lingkungan pasca bencana seperti kerusakan ekosistem, pencemaran dan perubahan tata ruang, pembangunan Kembali infrastruktur yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, efisien, dan berkeadilan memperkuat koordinasi antar berbagai pihak serta mengintegrasikan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Gambaran umum dari Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi daerah yang memadai untuk mendukung penanggulangan bencana

Isu ini mencakup beberapa hal penting, termasuk penguatan kelembagaan dan sumber daya, peningkatan sistem peringatan dini, pengembangan rencana kontijensi serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan adanya koordinasi dan keterpaduan antar berbagai sektor, serta anggaran yang memadai untuk kegiatan penanggulangan bencana

2. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, keterbatasan akses permukiman aman, rendahnya efektivitas pencegahan bencana serta kurangnya regulasi daerah dan kesadaran masyarakat terhadap bencana dapat dirinci sebagai berikut:

- Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

Ini mengacu pada kondisi di mana pengguna lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, seperti pembangunan di daerah rawan bencana atau area resapan air.

- keterbatasan akses permukiman aman

banyak masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti daerah rawan banjir, longsor atau kawasan yang rentan terhadap bahaya lainnya.

- rendahnya efektivitas pencegahan bencana

upaya pencegahan dan mitigasi bencana belum berjalan optimal, baik dari segi infrastruktur, sistem peringatan dini, maupun kesiapsiagaan masyarakat.

- kurangnya regulasi daerah

peraturan daerah terkait penanggulangan bencana mungkin belum memadai, tidak spesifik atau tidak ditegakkan secara konsisten.

- kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana

sebagai masyarakat mungkin belum memahami risiko bencana dan pentingnya tindakan pencegahan, sehingga kurang partisipatif dalam upaya mitigasi.

3. Memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, efisien, dan berkeadilan memperkuat koordinasi antar berbagai pihak serta mengintegrasikan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu :

- Efektif, Efisien dan Berkeadilan:

Rehabilitasi dan rekonstruksi harus mencapai tujuannya secara optimal, menggunakan sumber daya secara bijaksana, dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua pihak yang terdampak, tanpa diskriminasi.

- Koordinasi Antar Pihak:

Rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan masyarakat. Memperkuat koordinasi antar pihak ini krusial untuk menghindari tumpang tindih, memastikan ketersediaan sumber daya, dan menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program.

- Integrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah:

Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari rehabilitasi dan rekonstruksi harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, sehingga upaya pemulihan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ende yaitu:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Ende yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Berbasis Iman dan Budaya Menuju Ende Lio Nage Sare Pawe.

Dengan Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan peningkatan produktifitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Mewujudkan supermasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumberdaya pelayanan secara efektif dan efisien;
4. Mewujudkan konektivitas antar wilayah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan dan ramah lingkungan;
5. Mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah;
6. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi wilayah spesifik dan tata ruang.

Dari visi dan misi di atas di jabarkan dalam tujuan dan sasaran yaitu:

- Tujuan BPBD

Adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi untuk mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 serta Misi ke lima yaitu mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif daerah, Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende mempunyai tujuan yaitu:

“Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana”

Untuk mengurangi risiko, kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial, ini mencakup upaya untuk mengurangi jumlah korban

jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Selain itu, mitigasi dan penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi resiko bencana, serta meningkatkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menghadapi bencana.

- Sasaran

Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun yaitu :

- Menurunnya Resiko Bencana

Turunnya resiko bencana dapat dicapai melalui upaya mitigasi dan kesiapsiaaan.

Mitigasi bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana dan meminimalkan dampaknya, sedangkan kesiapsiagaan melibatkan tindakan untuk mengantisipasi, merespons dan pulih dari bencana.

Poin penting dari Mitigasi adalah:

- a. Pencegahan

Melarang aktivitas yang dapat meningkatkan risiko bencana, seperti pembakaran hutan atau penambangan di daerah rawan.

- b. Pengurangan Risiko

Melakukan tindakan untuk mengurangi dampak bencana, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana atau penataan ruang

- c. Peningkatan Kesadaran

memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang potensi bahaya dan cara menghadapinya.

Sedangkan poin penting Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Perencanaan : membuat rencana tanggap darurat yang jelas dan terperinci.


- b. Pelatihan : melatih masyarakat dan petugas terkait dalam menghadapi situasi bencana

- c. Sistem Peringatan Dini : Membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini yang efektif dan terjangkau.


- d. Kerja sama : Membangun koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dan masyarakat.

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Tahun Awal 2024	No Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- Indikator Tujuan/ Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		Indeks Resiko Bencana		140,42	140	139,56	139,02	138,50	138	137,89	
		Berkurangnya Resiko Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa pada Kawasan Rawan Bencana	45,32 % (126 Desa Tangguh bencana/278 Desa/ Kel.)	47,12% (131/278)	48,92% (136/278)	50,71% (141/278)	52,51% (146/278)	54,31% (151/278)	56,11% (156/278)	
		Meningkanya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		C	B	B	B	B	B	B	

3.2 Strategis

Adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Adapun strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD antara lain sebagai berikut;

1. Pemetaan Wilayah Rawan Bencana
2. Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana
3. Peningkatan Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Bencana

Berdasarkan strategis RPJMD maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai strategis untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemetaan
2. Pemantauan
3. Penyebaran Informasi
4. Sosialisasi dan Penyuluhan
5. Peringatan Dini

3.3 Arah Kebijakan

Rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana dan mengantisipasi isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran atas strategi.

Selain strategis adapun arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu: **Pemetaan risiko yang komprehensif, penguatan Infrastruktur yang mempertimbangkan risiko bencana, serta partisipasi aktif dari Masyarakat.** Arah kebijakan ini merupakan penjabaran dari misi **Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup dan Karakteristik Sosial Budaya dengan Mengoptimalkan Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komparatif Daerah** dan merupakan instrument dalam pencapaian tujuan meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>1 Mitigasi Mengidentifikasi risiko bencana, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesiapsiagaan;</p> <p>2 Kesiapsiagaan Penguatan dalam penyusunan rencana kontijensi, pelatihan dan penyediaan sarana prasarana</p> <p>3 Tanggap Darurat Mengkoordinasikan respons, evakuasi, pemberian bantuan dan penanganan medis</p> <p>4 Pemulihan Proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan sosial dan ekonomi</p>	<p>Pemetaan risiko yang komprehensif, penguatan Infrastruktur yang mempertimbangkan risiko bencana, serta partisipasi aktif dari Masyarakat</p>	<p>Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, penguatan koordinasi antar lembaga serta inovasi dalam pengelolaan risiko bencana</p>	

3.4 Penelaahan

Merujuk pada proses peninjauan atau evaluasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup beberapa aspek yaitu :

- **Penelaahan Kinerja BPBD**
Menilai efektivitas program dan kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
- **Penelaahan Rencana Kerja**
Mengevaluasi rencana kerja BPBD, baik rencana jangka panjang maupun rencana operasional tahunan, termasuk alokasi anggaran dan target sasaran;
- **Penelaahan Anggaran**
Memeriksa realisasi anggaran BPBD, penyerapan dana dan efisiensi penggunaan sumber daya;
- **Penelaahan Kebijakan**
Mengkaji kebijakan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan oleh BPBD dan memastikan kesesuaiaanya dengan peraturan perundang-undangan;
- **Penelaahan Pelaksanaan Program**
Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD, termasuk kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota• penyusunan rencana kontijensi• penyusunan rencana Penanggulangan kedaruratan bencana• Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	penyusunan rencana kontijensi	penyusunan rencana kontijensi
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan lembaga penanggulangan bencana	Penguatan lembaga penanggulangan bencana	Penguatan lembaga penanggulangan bencana	Penguatan lembaga penanggulangan bencana	Penguatan lembaga penanggulangan bencana
Penguatan Kapasitas SDM Kebencanaan	Penguatan Kapasitas SDM Kebencanaan	Penguatan Kapasitas SDM Kebencanaan	Penguatan Kapasitas SDM Kebencanaan	Penguatan Kapasitas SDM Kebencanaan

3.5 Model Kemitraan

Model kemitraan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mengacu pada berbagai bentuk kerjasama antara BPBD dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam upaya penanggulangan bencana. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana melalui sinergi sumber daya dan keahlian.

Adapun kemitraan yang dibangun BPBD antara lain:

- Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dan Swasta
BPBD dapat melibatkan organisasi masyarakat seperti LSM Tanah Nua, WFI, Fren, komunitas relawan (para pengusaha) serta pihak swasta dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, termasuk penyuluhan, mitigasi dan tanggap darurat;
- Kemitraan dengan Instansi Vertikal
BPBD juga bekerja sama dengan instansi vertikal seperti TNI dan Polri, BNPB, BMKG, PVMBG dan BUMN dalam hal penanganan darurat bencana;
- Kemitraan dengan Lembaga Pemerintahan
BPBD dapat bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan (penanganan kasus epidemik), dinas pekerjaan umum (penanganan pekerjaan fisik pasca bencana), dinas sosial (kerjasama penyaluran bantuan logistik), dinas pendidikan dan kebudayaan (KIE terhadap anak-anak sekolah dan mulok kebencanaan pada semua lembaga pendidikan) dan dinas pertanian (perhitungan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan akibat bencana serta kasus rabies dan lahan kering), Dinas Kehutanan (Karhutla), Pol PP (Damkar).
- Kemitraan dengan Media Massa
BPBD dapat bekerja sama dengan media massa dan media online untuk menyebarkan informasi mengenai bencana, himbauan kepada masyarakat dan edukasi kebencanaan;
- Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tinggi
BPBD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait peran teknokrat dalam urusan penanggulangan bencana.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

a. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Periode 2025-2029 yaitu :

- Program Prioritas :

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- Program Penunjang :

Program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat penunjang (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), person dan kewenangan BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu program Penanggulangan Bencana.

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan serangkaian tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh satu atau beberapa unit kerja dalam OPD untuk mencapai tujuan program tertentu, yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia, barang modal dan anggaran untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Beberapa kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya mitigasi dan Penanggulangan Bencana				Indeks resiko bencana		
		Menurunnya Resiko Bencana			Presentase Desa Tangguh Bencana pada Kawasan Rawan Bencana		
			Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan Penanganan darurat bencana serta pasca bencana		Persentase penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana.	
					Persentase penanganan tanggap darurat bencana		
					Persentase penanganan pasca bencana		

				Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, pemahaman prosedur evakuasi dan pengetahuan tentang cara acara mitigasi	Persentase Warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kegiatan Pelayananan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Penyediaan dokumen kajian resiko bencana	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah peserta, tingkat pemahaman, perubahan perilaku dan dampak terhadap pengurangan resiko bencana	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana	
				Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kegiatan Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah peralatan penyelamatan diri, peralatan APD dan peningkatan kapasitas	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	

					tim reaksi cepat		
					Identifikasi ancaman hingga pemulihan pasca bencana	Sub kegiatan pengelolaan resiko bencana Kabupaten/Kota	
					Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga dan instansi terkait, serta pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana	Sub kegiatan penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapasiagaan	
					Jumlah anggota TRC yang terampil, peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Sub kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	
					Penyediaan dokumen rencana kontijensi	Sub kegiatan penyusunan rencana kontijensi	
					Penyediaan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	
				Upaya untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi dampak dan memberikan bantuan darurat kepada korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Respon cepat penanganan darurat bencana	Sub kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	
					pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	

					kabupaten/kota		
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	
					Respon cepat penanganan darurat bencana	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
				Terbentuknya system yang lebih efektif dan efisien dalam menangani bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan respons masyarakat terhadap ancaman bencana	Persentase Jumlah Laporan Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana	
					Penyediaan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Sub kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	
					penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Sub kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	
					Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ancaman bencana, efektifitas sistem peringatan dini dan kualitas data yang tersedia	Sub kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan	

					Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penanggulangan bencana serta koordinasi yang efektif dan efisien antar instansi terkait	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	
		Meningkan ya Akuntabilit as Kinerja			Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daetrah		
			Peningkatan kinerja pegawai, tersedianya sarana dan prasarana penunjang, serta serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah vsecara keseluruhan		Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 Tahun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen renstra, renja, DPA, RKA serta laporan evaluasi kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian dan	Indeks Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	

				perbaikan program kegiatan			
					Penyediaan Dokumen perencana OPD	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
					Penyediaan dokumen RKA-OPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	
					Penyediaan perubahan dokumen RKA-OPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA - SKPD	
					Penyediaan dokumen DPA-OPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	
					Penyediaan perubahan dokumen DPA-OPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA - SKPD	
					Penyediaan laporan capaian kinerja - OPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raealisasi kinerja SKPD	
					Penyediaan laporan evaluasi kinerja - OPD	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
					pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	
					koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
					Penyediaan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
					Penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	Sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	

					Penyediaan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Sub kegiatan dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	
					perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	
					penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
					Penyediaan laporan barang milik daerah pada SKPD	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
					bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
					penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
					penyediaan peralatan	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan	

					dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor	
					penyediaan peralatan rumah tangga	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	
					penyediaan bahan logistic kantor	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	
					penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
					Penyediaan Mebel	Sub kegiatan pengadaan mebel	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
					penyediaan jasa surat menyurat	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	
					penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				Jumlah Laporan	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	

				Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah	
					penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	
					penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraanndinas operasional atau lapangan	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraanndinas operasional atau lapangan	
					pemeliharaan/rehabilit asi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	

a. Kegiatan/Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- ✓ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
- ✓ Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
- ✓ Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
- ✓ Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- ✓ Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- ✓ Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
- ✓ Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ✓ Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub kegiatan pengadaan mebel

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- ✓ Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan
- ✓ Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- ✓ Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Subkeg iatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Keterntaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				3.102. 605.6 59,70		3.200. 578.1 32,22		3.302. 305.9 04,47		3.407. 954.0 53,92		3.517. 695.8 95,03	
Program Penanggulangan Bencana.	Persentase penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	0,72% (2.051 warga yg mendapat informasi dan edukasi / 283.806 jmh seluruh warga	1,57% (4.451/2 83.806)	750.0 00.00 0,-	1,99% (5.651/2 83.806)	650.0 00.00 0,-	2,41% (6.851/2 83.806)	350.0 00.00 0,-	2,84% (8.051/2 83.806)	700.0 00.00 0,-	3,26% (9.251/2 83.806)	350.0 00.00 0,-	
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	233.6 35.34 8,11	100%	266.2 74.94 9,09	100%	550.1 65.63 0,93	100%	335.3 62.38 9,30	100%	771.9 22.96 4,05	

	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100.0 00.00 0,-	100%	250.0 00.00 0,-	100%	200.0 00.00 0,-	100%	100.0 00.00 0,-	100%	100.0 00.00 0,-	
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	450.0 00.00 0,-	100%	100.0 00.00 0,-	100%	100.0 00.00 0,-	100%	200.0 00.00 0,-	100%	200.0 00.00 0,-	
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dokumen kajian resiko bencana		1 Dok	350.0 00.00 0,-									
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana	Jumlah peserta, tingkat pemahaman, perubahan perilaku dan dampak terhadap pengurangan resiko bencana	2.051 Orang	1.500	100.0 00.00 0,-	2.000	100.0 00.00 0,-	2.000	100.0 00.00 0,-	2.500	200.0 00.00 0,-	2.500	200.0 00.00 0,-	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase warga masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	100%	300.0 00.00 0,-	100%	550.0 00.00 0,-	100%	250.0 00.00 0,-	100%	500.0 00.00 0,-	100%	150.0 00.00 0,-	

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana			-	1 Dok.	150.000.000							
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2.051 Orang	1.500	100.000.000,-	2.000	100.000.000.0,-	2.000	100.000.000.0,-	2.500	200.000.000.0,-	2.500	150.000.000.0,-	
Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota													
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri, peralatan APD dan peningkatan kapasitas tim reaksi cepat				21 Orang	100.000.000.0,-			21 Orang	100.000.000.0,-			
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana													
Sub kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Jumlah anggota TRC yang terampil, peningkatan pengetahuan dan keterampilan		50 Orang	100.000.000.0,-									
Sub kegiatan penyusunan rencana kontijensi	Penyediaan dokumen rencana kontijensi			-	4 Dok	200.000.000.0,-			4 Dok	200.000.000.0,-			

Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana													
Sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Penyediaan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana						1 Dok	150.000.000,-					
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana													
Sub kegiatan pengelolaan resiko bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi ancaman hingga pemulihan pasca bencana												
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase warga masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	233.635.348,11	100%	266.274.949,09	100%	550.165.630,93	100%	335.362.389,30	100%	771.922.964,05	
Sub kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Respon cepat penanganan darurat bencana	209 Warga	200 Orang	50.000.000,-	200 Orang	50.000.000,-	200 Orang	100.000.000.000,-	200 Orang	100.000.000.000,-	200 Orang	100.000.000.000,-	
Sub Kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota													
Sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	pencarian, pertolongan dan evakuasi korban		10 Orang	50.000.000,-	10 Orang	50.000.000,-	10 Orang	100.000.000.000,-	10 Orang	100.000.000.000,-	10 Orang	200.000.000.000,-	

	bencana kabupaten/kota												
Sub kegiatan penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota	Penyediaan dokumen operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota						1 Dok	200.000.000,-					
Sub Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota													
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		35 Paket	133.635.348,11	33 Paket	116.274.949,09	30 Paket	100.165.630,93	20 Paket	85.362.389,30	40 Paket	171.922.960,05	
Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Respon cepat penanganan darurat bencana				50 Orang	50.000.000,-	50 Orang	50.000.000,-	50 Orang	50.000.000,-	150 Orang	150.000.000,-	
Sub Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana													
Kegiatan penataan system dasar	Persentase Jumlah Laporan Dasar	100%	100%	100.0	100%	250.0	100%	200.0	100%	100.0	100%	100.0	

penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana			00.00 0,-		00.00 0,-		00.00 0,-		00.00 0,-		00.00 0,-	
Sub kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Penyediaan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota							100.0 00.00 0,-					
Sub kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/kota	penanganan pasca bencana kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100.0 00.00 0,-	1 Laporan	100.0 00.00 0,-	1 Laporan	100.0 00.00 0,-	1 Laporan	100.0 00.00 0,-	1 Laporan	50.00 0.000, -	
Sub kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ancaman bencana, efektifitas sistem peringatan dini dan kualitas data yang tersedia												
Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penanggulangan				1 Desa	50.00 0.000. ,-					1 Desa	50.00 0.000, -	

	bencana serta koordinasi yang efektif dan efisien antar instansi terkait												
Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota													
Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota													
Peningkatan kapasitas SDM aparatur penanggulangan bencana Kabupaten/Kota													
Sub kegiatan bimbingan teknis pasca bencana Kabupaten/Kota													
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana Kabupaten/Kota													
Sub Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota													

Sub kegiatan fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota.													
Sub kegiatan penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota						100.0 00.00 0,-							
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan administrasi perkantoran perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%		2.068.970.377,59		2.134.303.183,13		2.202.140.273,54		2.272.591.664,62		2.345.772.930,98	
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%		35.000.000,-		35.000.000,-		35.000.000,-		35.000.000,-		35.000.000,-	
Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyediaan Dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	2 Dok	10.000.000,-	1 Dok	10.000.000,-	1 Dok	10.000.000,-	1 Dok	10.000.000,-	1 Dok	10.000.000,-	
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Penyediaan dokumen RKA-OPD	1 Dokumen	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA - SKPD	Penyediaan perubahan dokumen RKA-OPD	1 Dokumen	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Penyediaan dokumen DPA-OPD	1 Dokumen	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA - SKPD	Penyediaan perubahan dokumen DPA-OPD	1 Dokumen	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyediaan laporan capaian kinerja - OPD	3 Dokumen	3 Dok	5.000.000,-	3 Dok	5.000.000,-	3 Dok	5.000.000,-	3 Dok	5.000.000,-	3 Dok	5.000.000,-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.474.370.377,77	100%	1.508.275.770,16	100%	1.576.112.862,57	100%	1.646.564.253,65	100%	1.719.745.520,01	
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	21 Orang	1.449.370.377,-	21 Orang	1.483.275.770,16	21 Orang	1.551.112.862,57	21 Orang	1.621.564.253,65	21 Orang	1.694.745.520,01	
Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	koordinasi dan pelaksanaan		12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	12 Dok	5.000.000,-	

	akuntansi SKPD												
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyediaan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan		1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Penyediaan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	15.000.000,-	100%	15.000.000,-	100%	15.000.000,-	100%	15.000.000,-	100%	15.000.000,-	
Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	
Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Penyediaan laporan barang milik daerah		1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	1 Dok	5.000.000,-	

pada SKPD	pada SKPD												
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000,-	100%	5.000.000,-	100%	5.000.000,-	100%	5.000.000,-	100%	5.000.000,-	
Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		1 Orang	5.000.000,-	1 Orang	5.000.000,-	1 Orang	5.000.000,-	1 Orang	5.000.000,-	1 Orang	5.000.000,-	
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	275.000.000,-	100%	275.000.000,-	100%	275.000.000,-	100%	275.000.000,-	100%	275.000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	15,000.000,-	1 Paket	15,000.000,-	1 Paket	15,000.000,-	1 Paket	15,000.000,-	1 Paket	15,000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	10.000.000,-	1 Paket	10.000.000,-	1 Paket	10.000.000,-	1 Paket	10.000.000,-	1 Paket	10.000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	penyediaan peralatan rumah tangga		1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	penyediaan bahan logistic kantor		1 Paket	15.000.000,-	1 Paket	15.000.000,-	1 Paket	15.000.000,-	1 Paket	15.000.000,-	1 Paket	15.000.000,-	

				-		-		-		-		-	
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 Paket	30.00 0.000, -	1 Paket	30.00 0.000, -	1 Paket	30.00 0.000, -	1 Paket	30.00 0.000, -	1 Paket	30.00 0.000, -	
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		50 Kali	200.0 00.00 0,-	50 Kali	200.0 00.00 0,-	50 Kali	200.0 00.00 0,-	50 Kali	200.0 00.00 0,-	50 Kali	200.0 00.00 0,-	
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	15.00 0.000, -	100%	15.00 0.000, -	100%	15.00 0.000, -	100%	15.00 0.000, -	100%	15.00 0.000, -	
Sub kegiatan pengadaan mebel	Penyediaan Mebel	2 Unit	2 Unit	15.00 0.000, -	2 Unit	15.00 0.000, -	2 Unit	15.00 0.000, -	2 Unit	15.00 0.000, -	2 Unit	15.00 0.000, -	
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	89.600 .000,-	100%	89.600 .000,-	100%	89.600 .000,-	100%	89.600 .000,-	100%	89.600 .000,-	
Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	penyediaan jasa surat menyurat	460 Surat	460 Surat	12.000 .000,-	460 Surat	12.000 .000,-	460 Surat	12.000 .000,-	460 Surat	12.000 .000,-	460 Surat	12.000 .000,-	
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	1 Paket	1 Paket	15.000 .000,-	1 Paket	15.000 .000,-	1 Paket	15.000 .000,-	1 Paket	15.000 .000,-	1 Paket	15.000 .000,-	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	1 Paket	5.000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 Orang	2 Orang	57.600.000,-	2 Orang	57.600.000,-	2 Orang	57.600.000,-	2 Orang	57.600.000,-	2 Orang	57.600.000,-	
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	160.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	160.000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	50.000.000,-	1 Unit	50.000.000,-	1 Unit	50.000.000,-	1 Unit	50.000.000,-	1 Unit	50.000.000,-	
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Unit	12 Unit	100.000.000,-	12 Unit	100.000.000,-	12 Unit	100.000.000,-	12 Unit	100.000.000,-	12 Unit	100.000.000,-	
Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi	pemeliharaan/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	

sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	asi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya			.000,-		.000,-		.000,-		.000,-		.000,-	
--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket (5)
	Program Penanggulangan Bencana.	Pengurangan dampak dan kerugian akibat bencana		
		Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kemampuan tanggap darurat.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		Teridentifikasinya potensi dampak ancaman bencana, evaluasi kerentanan wilayah dan kapasitas adaptasi yang dimiliki	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	
		Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana)	
		Meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Pedoman yang terstruktur untuk penanganan bencana, sehingga masyarakat lebih siap dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
		Peningkatan kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana serta pengurangan dampak negative yang mungkin timbul	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
		Terwujudnya masyarakat yang lebih Tangguh dan siap menghadapi bencana, dengan mengurangi kerugian fisik, ekonomi dan jiwa, serta percepatan pemulihan pasca bencana	Sub kegiatan pengelolaan resiko bencana Kabupaten/Kota	
		Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana	Sub kegiatan penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	
		Memberikan pertolongan sebelum terjadi keadaan darurat medis	Sub kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	
		Penyiapan organisasi atau system untuk menghadapi kejadian yang tdk terduga	Sub kegiatan penyusunan rencana kontijensi	
		Peningkatan kesiapan dan kemampuan suatu wilayah atau organisasi dalam merespon dan memulihkan situasi setelah terjadi bencana	Sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	
		Menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak bencana, dan memulihkan kondisi pasca bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	

			Bencana	
		Upaya untuk meminimalkan dampak negative dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut	Sub kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	
		Penyelamatan nyawa dan pengurangan dampak bencana terhadap korban	Sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	
		Pembentukan system penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	
		Upaya untuk meminimalkan dampak negative dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
		Terciptanya system yang terstruktur dan efisien dalam menangani resiko bencana	Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana	
		Terbentuknya regulasi atau aturan hukum yang mengatur penanganan bencana	Sub kegiatan penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	
		Pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan termasuk aspek fisik, psikologis dan social serta pemulihan fungsi pemerintahan dan lembaga	Sub kegiatan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	
		Peningkatan kesiapsiagaan, respons yang lebih cepat, dan pemulihan yang lebih efektif terhadap bencana	Sub kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan	
		Peningkatan kesiapan dan kapasitas masyarakat, pemerintah dan Lembaga terkait dalam menghadapi bencana	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Resiko Bencana	Poin	140	139,56	139,02	138,50	138	137,89	
2.	Presentase meningkatnya desa Tangguh bencana pada Kawasan rawan bencana	%	47,12% (131/278)	48,92% (136/278)	50,71% (141/278)	52,51% (146/278)	54,31% (151/278)	56,11% (156/278)	
3.	Nilai Akip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan	B	B	B	B	B	B	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	1500	1500	2000	2000	2500	2500	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	1500	1500	2000	2000	2500	2500	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	200	200	200	200	200	200	
4	Presentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	50	50					
5	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	47,12	48,92	50,71	52,51	54,31	56,11	
6	Presentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%			50	50			
7	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%			25	25	25	25	
8	Presentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	
9	Presentase warga negara yang ikut	%	100	100	100	100	100	100	

	pelatihan								
10	Presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
11	Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan								
12	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	100	100	100	100	100	100	
13	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
14	Presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
15	Presentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	100	100	

V
PENUTUP



Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu suatu dokumen perencanaan Kabupaten Ende.



Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran, nilai-nilai tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2029 ini, diharapkan akan menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Isu Strategis "Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum"

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena akan menentukan keberhasilan Program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntunan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BURATI ENDE,
JOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Pelaksana BPBD	